



P U T U S A N

Nomor 0114/Pdt.G/2016/ PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Purwati Binti Buang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R. SUBHAN FASRIAL, S.H., M.H.** dan **A. FADLIL JAELANI, S.H., M.H.**, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Attorney " R. Subhan Fasrial, S.H., M.H.", berkantor di Jl. Raya Maesan No 40 Gambangan Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2016 dalam register Nomor 09/Sk.Kh/X/2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Suwito Bin Atmo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mekarsari RT. 04 RW. 02, Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam sidang ;

Halaman 1 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0114/Pdt.G/2016/ PA.Sgr. tanggal 26 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan kutipan akta nikah No. 46/09/III/2006 tertanggal 20 Maret 2006;
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cita Desi Wianti yang lahir pada tanggal 30 Desember 2006 (umur 9 tahun 10 bulan), dengan akta kelahiran No. 457/Disp/Grk/2013 tertanggal 14 Mei 2013, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka hak asuh anak sudah selayaknya jika berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu;
4. Bahwa terhadap anak tersebut masih membutuhkan biaya kehidupan dari mulai uang saku, jajan, belanja, kesehatan, dan pendidikan, maka sudah selayaknya jika Tergugat sebagai Bapak atau orang tua kandung memberikan nafkah anak sebesar Rp. 7.500.000 setiap bulannya;
5. Bahwa terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus atau bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja tertanggal 14 Juli 2016 dengan Nomor Putusan 0054/Pdt.G/2016/P.A.Sgr. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini :

A. Benda Bergerak

- 1) 1. (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan nomor polisi DK 9814 JA ditaksir seharga Rp. 70.000.000 ;

Halaman 2 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T. 120 warna biru tahun 1979 dengan nomor polisi DK 9712 UA ditaksir seharga Rp. 28.000.000
- 3) Perabotan rumah tangga yang berada di rumah kediaman bersama di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Patas Kec. GerokgakKab. Buleleng dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 unit lemari gantung seharga Rp. 3.000.000 ;
 - 1 unit sofa dorong seharga Rp. 3.200.000
 - 1 set meja makan dan 4 kursi seharga Rp. 3.200.000
 - 1 unit bufet kuda 2m seharga Rp. 2.750.000
 - 1 unit sofa gajah seharga Rp. 4.500.000
 - 2 unit kasur spon seharga @Rp. 600.000 x 2 = Rp. 1.200.000
 - 1 unit lemari es seharga Rp. 1.300.000
 - 1 unit lemari olimpic besar seharga Rp. 1.300.000
 - 1 unit meja belajar seharga Rp. 600.000
 - 2 unit lemari olimpic kecil @ Rp 800.000 x 2 = Rp 1.600.000
 - 1 mesin cuci LG seharga Rp. 2.400.000
 - 1 unit rak piring seharga Rp. 600.000
 - 1 unit jemuran besar seharga Rp. 600.000
 - 1 unit jemuran kecil seharga Rp 150.000
 - 1 unit meja rias jati seharga Rp. 1.200.000

B. Benda Tidak Bergerak

- 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Patas Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng seluas 350 m², dengan Sertifikat hak milik No. 1227 pemegang hak yaitu Suwito (Tergugat) yang didapat berdasarkan pada akta jual beli tertanggal 24 Juli 2013, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah milik KD Suardana
 - Sebelah timur : tanah milik H.M. Bakri
 - Sebelah selatan : tanah milik Suwito (Tergugat)
 - Sebelah barat : jalan Perumahan
- 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Patas Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng seluas 350 m², dengan Sertifikat

Halaman 3 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No. 1228 pemegang hak yaitu Suwito (Tergugat) yang didapat berdasarkan pada akta jual beli tertanggal 24 Juli 2013, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Suwito (Tergugat)

Sebelah timur : tanah milik H.M. Bakri

Sebelah selatan : tanah milik Suwito (Tergugat)

Sebelah barat : jalan Perumahan

(tanah dan bangunan dalam posita 4. B. 1). dan 2). merupakan harta bersama yang diperoleh sejak pernikahan, dimana diatas tanah tersebut dibangun sebuah usaha besi tua) yang dibeli dan dibangun pada tahun 2013, dengan taksiran harga Rp 1.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah seluas 700 m² Rp. 500.000.000

Bangunan di atas tanah Rp. 200.000.000

Nilai usaha Rp 300.000.000

- 3) Tanah dan bangunan yang terletak Dusun Mekarsari RT/RW 04/02 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng seluas 350 m², yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2013 dan beratas nama Tergugat, setelah pembelian kedua tanah tersebut diatas yaitu SHM No. 1228 dan No. 1227 dan digunakan sebagai rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih dalam ikatan perkawinan yang sebelumnya hanya mengontrak, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik Suwito (Tergugat)

Sebelah timur : tanah milik H.M. Bakri

Sebelah selatan : tanah milik M.D. Eri Susanto

Sebelah barat : jalan Perumahan

(tanah dan bangunan sebagaimana dalam posita 4. B. 3. Merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau rumah bersama, yang dibeli dan dibangun pada tahun 2013, dengan taksiran harga Rp 1.150.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 350 m² Rp. 250.000.000

Bangunan rumah diatas tanah Rp. 900.000.000

- 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng seluas 500 m² yang dibeli dari saudara Jaminah pada bulan November tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan raya Sanggalangit

Sebelah timur : Tanah milik Bacok Nasiruddin

Sebelah selatan : Tanah milik Jaenudin

Sebelah barat : tanah milik Bu. Jaminah

Tanah sebagaimana dalam posita 4. B. 4. Merupakan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan pada tahun 2014, dengan taksiran harga Rp. 100.000.000

7. Bahwa terhadap barang-barang harta bersama sebagaimana posita 4. A. dan B. seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, dan setelah perceraian sampai gugatan ini diajukan belum pernah dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada posita 4. A. dan B. diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan dalam hal apapun;
9. Bahwa oleh karena tidak adanya perjanjian perkawinan dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenaan memanggil Para Pihak dan selanjutnya memeriksa dan mengadili Perkara ini dan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa;
 - A. Benda Bergerak
 - 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan nomor polisi DK 9814 JA;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T. 120 warna biru tahun 1979 dengan nomor polisi DK 9712 UA;
 - 3) Perabotan rumah tangga yang berada di rumah kediaman bersama di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Patas Kec. Gerokgak Kab. Buleleng dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 unit lemari gantung;
 - 1 unit sofa dorong;
 - 1 set meja makan dan 4 kursi;
 - 1 unit bufet kuda 2m;
 - 1 unit sofa gajah;
 - 2 unit kasur spon;
 - 1 unit lemari es;
 - 1 unit lemari olimpik besar;

Halaman 6 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 unit meja belajar;
- 2 unit lemari olympic kecil;
- 1 mesin cuci LG;
- 1 unit rak piring;
- 1 unit jemuran besar;
- 1 unit jemuran kecil;
- 1 unit meja rias jati;

B. Benda Tidak Bergerak

- 1) Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Patas Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng seluas 350 m², dengan Sertifikat hak milik No. 1227 pemegang hak yaitu Suwito (Tergugat) yang didapat berdasarkan pada akta jual beli tertanggal 24 Juli 2013, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik KD Suardana
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.M. Bakri
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suwito (Tergugat)
 - Sebelah Barat : Jalan Perumahan
- 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Patas Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng seluas 350 m², dengan Sertifikat hak milik No. 1228 pemegang hak yaitu Suwito (Tergugat) yang didapat berdasarkan pada akta jual beli tertanggal 24 Juli 2013, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Suwito (Tergugat)
 - Sebelah Timur : Tanah milik H.M. Bakri
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suwito (Tergugat)
 - Sebelah Barat : Jalan Perumahan
- 3) Tanah dan bangunan yang terletak Dusun Mekarsari RT/RW 04/02 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng seluas 350 m², yang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2013 dan beratas nama Tergugat, setelah pembelian kedua tanah tersebut diatas yaitu SHM No. 1228 dan No. 1227 dan digunakan sebagai rumah bersama oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih

Halaman 7 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan yang sebelumnya hanya mengontrak, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Suwito (Tergugat)
Sebelah Timur : Tanah milik H.M. Bakri
Sebelah Selatan : Tanah milik M.D. Eri Susanto
Sebelah Barat : Jalan Perumahan

- 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng seluas 500 m² yang dibeli dari saudari Jaminah pada bulan November tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Sanggalangit
Sebelah Timur : Tanah milik Bacok Nasiruddin
Sebelah Selatan : Tanah milik Jaenudin
Sebelah Barat : Tanah milik Bu. Jaminah

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada petitum 2. tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama padapetitum 2 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);
5. Menghukum Tergugat harus memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cita Desi Wianti tersebut sebesar Rp 7.500.000,- perbulan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Menghukum Tergugat dan siapapun untuk mentaati isi putusan ini;

Halaman 8 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan secara Serta-Merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama **R. SUBHAN FASRIAL, S.H., M.H.** dan **A. FADLIL JAELANI, S.H., M.H.** dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah yang berperkara agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan (berdamai) namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr. tanggal 1 Desember 2016 telah ditunjuk **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2016 upaya mediasi tersebut telah ditempuh akan tetapi sebagian tidak berhasil/gagal ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat **adalah sangat tidak konsisten dan tidak jelas apa yang diminta** mohon dicermati gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - Dalam perihal tertulis **“GUGATAN HARTA GONO – GINI DAN NAFKAH ANAK “ ;**

Halaman 9 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam halaman 2 (dua) baris paling atas ditulis “ **DENGAN INI MENGAJUKAN GUGATAN WARIS “ kepada ...;**
- Dalam halaman 2 (dua) baris yang ke 9 (Sembilan) ditulis ... “ **POKOK – POKOK GUGATAN GONO – GINI ...” sedangkan, “ GUGATAN NAFKAH ANAK “ tidak ada;**
- Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr **sangat – sangat tidak LAZIM dan harus di TOLAK;**
- b. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak membolehkan untuk mengajukan perkara secara Kumulatif untuk itu **gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus DITOLAK;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, semua dalil – dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon untuk terulang kembali dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
2. Bahwa, Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS gugatan Penggugat Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr tanggal 26 Oktober 2016 kecuali hal – hal yang telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa, mengenai gugatan barang – barang bergerak tentang :
 - Mobil mitsubishi L 300 NOPOL DK 9814 JA gugatan tidak spesifik mobil buatan tahun berapa dan atas nama siapa tidak jelas hal ini harus ditolak dan setidaknya – tidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 - Mobil Colt T 120 tahun 1979 NOPOL DK 9712 UA bukan mitsubishi juga tidak spesifik (tidak jelas) hal ini harus ditolak dan setidaknya – tidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 - Tentang **perabot Rumah Tangga sudah usang** dan tidak mungkin apabila dijual bisa mencapai harga yang telah ditetapkan oleh Penggugat dan barang – barang tersebut sebagian ada yang sudah rusak;

Halaman 10 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, mengenai barang – barang yang tidak bergerak Nomor B.1 dan B.2 salah / keliru dalam menyebutkan batas – batas tanah tersebut, karena batas tanah sebelah utara adalah tanah milik bapak NYOMAN PASEK SWARTANE;
5. Bahwa, mengenai tanah dan bangunan Nomor B.3 yang terletak di dusun Mekarsari RT 04 RW 02 Desa Patas Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Sertifikat Hak Milik 1228 dan 1227 adalah salah batas – batas tanah tersebut karena batas di sebelah timur adalah tanah milik Bapak MD. SEDANA;
6. Bahwa, bangunan rumah tidak berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik 1227 dan 1228 dan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut adalah gudang untuk tempat pengepul besi – besi tua (rongsokan);
7. Bahwa, **rumah tempat tinggal didirikan di luar tanah Sertifikat Hak Milik 1227 dan 1228;**
8. Bahwa, tanah yang terletak di desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng **seluas 500 m² batas – batasnya juga salah / keliru :**
Sebelah Utara : Jalan Desa Sanggalangit;
Sebelah Timur : Tanah milik JAMILAH;
Sebelah Selatan : Tanah milik JAMILAH;
Sebelah Barat : Tanah milik WILDAN;
Dan tanah tersebut adalah hak milik anak Tergugat yang bernama ALI SADIKIN;
9. Bahwa, dalam benda tidak bergerak huruf B point 2 (dua) dan point 3 (tiga) GUGATAN PENGGUGAT adalah sangat RANCU dan sangat NGAWUR bahkan kelihatan ASAL-ASALAN luas tanah Sertifikat Hak Milik 1228 luas tanah 350 m² dan dibangun pada tahun 2013 ditaksir Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) **dengan rincian luas tanah 700 m² Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),** bangunan senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) nilai usaha Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam hal ini adalah SALAH BESAR dari Sertifikat Hak Milik 1228 seluas 350 m² setelah dibangun menjadi **luas**

Halaman 11 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700 m² dari mana..... ? Sedangkan bangunan senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dibuat dari apa.....?

10. Bahwa, apabila di **CROSCEK** dengan point 3 (tiga) huruf B, benda tidak bergerak tanah yang terletak di dusun Mekarsari RT 04 RW 02 Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng **seluas 350 m²** dengan Sertifikat Hak Milik **No. 1228 dan No 1227** dan didirikan bangunan pada tahun 2013 dengan **rincian tanah seluas 350 m²** ditaksir harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bangunan rumah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dalam hal ini adalah PENGUGAT NGAWUR / ASAL-ASALAN MEMBUAT GUGATAN SEHINGGA GUGATAN MENJADI SALAH BESAR GIMANA INI..... ? dan gugatan HARUS DITOLAK;
11. Bahwa, didirikannya sebuah bangunan, bangunan tersebut dibuat dari apa, ukuran luasnya.....? Tidak jelas bagaimana Penggugat berani menaksir harga..... ? **dengan demikian gugatan ini harus di TOLAK;**
12. Bahwa, modal usaha Tergugat yang pertama – tama Tergugat menjual tanah berikut rumah permanen di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 September 2008 **seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)** inilah yang menjadi modal awal Tergugat usaha pengepul besi tua (rongsokan) **dan sebagai harta bawaan Tergugat, sesuai dengan pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;**
13. Bahwa, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1227 dan 1228 dan tanah yang terletak di desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah sebagai jaminan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di Lembaga Pekreditan Desa (LPD) desa Pakraman, Sumber Kima, Kabupaten Buleleng;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, semua yang telah diuraikan sebagai dalil – dalil dalam eksepsi dan Konpensasi untuk selanjutnya terulang kembali di dalam Rekonsensi

Halaman 12 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain;

2. Bahwa, untuk selanjutnya TERGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai **PENGGUGAT REKONPENSI** dan PENGUGAT dalam Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**;
3. Bahwa, **PENGGUGAT REKONPENSI MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA GUGATAN yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI**;
4. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI telah membawa dan telah menguasai barang – barang perhiasan berupa, cincin emas, gelang emas lengkap dengan bandul (liontin) dan anting – anting emas sejumlah harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perhisan tersebut adalah sebagai harta bersama sesuai dengan pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI telah membawa pergi dan telah menguasai berupa perhiasan emas terdiri dari : cincin, gelang, anting – anting dan kalung lengkap dengan bandul (liontin) sejumlah harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perhisan tersebut adalah sebagai harta bersama sesuai dengan pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa, **PENGGUGAT REKONPENSI** dengan TERGUGAT REKONPENSI mempunyai hutang bersama di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman, Sumber Kima sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa, hutang-hutang bersama di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Sumber Kima sesuai dengan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hutang-hutang tersebut harus ditanggung bersama / tanggung renteng dalam melunasi hutang-hutang tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perhiasan emas yang tercantum dalam posita point 4 (empat) dan point 5 (lima) adalah **sebagai harta bersama (gono-gini)** Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa hutang – hutang yang tercantum dalam posita point 6 (enam) **adalah sebagai hutang bersama** Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa perhiasan emas yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tersebut diatas yang tercantum dalam posita point 4 (empat) dan point (5) $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang – hutang bersama yang tercantum dalam posita point 6 (enam) tersebut diatas secara tanggung renteng (bersama-sama);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex eaquo et bono);

Halaman 14 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 19 Januari 2017 dalam perkara aquo, bahwasanya tulisan “dengan ini mengajukan gugatan waris” telah diperbaiki menjadi “dengan ini mengajukan gugatan harta gono gini dan nafkah anak” ;
3. Bahwa oleh karena itu maka sudah seharusnya eksepsi ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam ekspesi sepanjang masih ada korelasi dan relevansinya dalam Konvensi, mohon dianggap masih termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Konvensi;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil Tergugat dan tetap pada pokok-pokok gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan spesifik ;
4. Bahwa mengenai batas-batas tanah sebagaimana dalam poin 4 jawaban Tergugat merujuk pada sertifikat Nomor 1227 dan Nomor 1228 ;
5. Bahwa rumah tempat tinggal sebagaimana dalam gugatan Penggugat poin 6 B.3 pembeliannya dilakukan setelah pembelian tanah sertifikat Nomor 1227 dan Nomor 1228 sehingga sertifikat Nomor 1227 dan Nomor 1228 bukanlah tanah dengan bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat poin 6.B.3 ;
6. Bahwa tidak benar salah dan keliru apabila tanah sebagaimana dalam poin 6.B.4 dinyatakan hak milik anak Tergugat karena pembelian dilakukan oleh Tergugat di masa pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 15 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



7. Bahwa mengenai batas-batas sebagaimana dalam 8 jawaban Tergugat, perlu diketahui bahwasanya Bacok Nasiruddin adalah anak dari Jaminah, dan Wildan adalah anak dari Jaenudin ;
8. Bahwa Penggugat secara tidak langsung mengakui bahwasanya tanah dengan sertifikat Nomor 1227 dan Nomor 1228 adalah harta bersama, sebagaimana dalam jawabannya poin 13, yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut telah dijaminakan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa tidak benar, salah dan keliru apabila Tergugat menjual tanah berikut rumah permanen untuk dijadikan sebagai modal pertama usahanya, karena pada mulanya masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengalami kesusahan dalam perekonomian bahkan untuk tempat tinggalpun keduanya menumpang kemudian mengontrak ;
10. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Tergugat serta menolak untuk selain dan selebihnya, karena tidak ada relevansi dan korelasinya dengan perkara *aquo*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dan konveksi, sepanjang masih ada relevasinya dalam rekonvensi, mohon dianggap masih termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan tetap pada pokok-pokok gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat Kovensi / Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Penggugat Kovensi salah, keliru dan terlalu mengada-ada dalam dalil-dalil rekonvensinya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membawa dan menguasai barang berupa emas dan perhiasan sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya poin 4 dan 5, faktanya Tergugat Rekonvensi hanya membawa anak dan pakaian yang melekat pada tubuhnya ketika pergi meninggalkan rumah bersama, setelah adanya putusan perceraian ;

Halaman 16 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terlalu mengada-ada sehingga tidak jelas spesifikasi emas dan perhiasannya. Oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi error in objek, sehingga haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya mengesampingkan eksepsi tersebut;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonveksi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, TERGUGAT / PENGGUGAT REKONPENSI **masih tetap dalam eksepsi** Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr tanggal 19 Januari 2017;
2. Bahwa, TERGUGAT / PENGGUGAT REKONPENSI **menolak dengan tegas REPLIK** yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan dalil – dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di **dalam repliknya tidak professional** karena dalam point Nomor 1 tertulis Para Penggugat, sedangkan dalam gugatan Penggugatnya hanya satu ?

Halaman 17 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, Penggugat menyatakan telah mengadakan perubahan dalam sidang pada tanggal 19 Januari 2017 secara lisan, sedangkan pada tanggal tersebut Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi telah mengajukan jawaban tertulis hal ini sangat tidak LAZIM dilakukan oleh seorang PROFESIONAL, yang seharusnya perubahan diajukan sebelum ada jawaban dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi;
- c. Bahwa, Replik yang disampaikan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi sangat – sangat tidak LAZIM maka gugatan harus DITOLAK;

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon untuk terulang kembali dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
2. Bahwa, **Tergugat masih tetap dalam jawaban** Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr. tanggal 19 Januari 2017;
3. Bahwa, **Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS** Replik yang disampaikan oleh Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa, dalam KONPENSI point 2 masih terdapat kata – kata Para Penggugat dan Turut Tergugat meskipun telah di RENVOI namun di ujung kalimat masih terdapat kata-kata Para Penggugat, sedangkan di dalam aturan RENVOI seharusnya sebagai Profesional harus memahami, karena RENVOI yang diperbuat PENGGUGAT tersebut adalah salah besar;
 - b. Bahwa, Replik yang disampaikan oleh Penggugat semakin tidak jelas dan Rancu dalam Gugatan Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr. tanggal 26 Oktober 2016 bahwa Rumah tempat tinggal didirikan di atas tanah sertifikat Nomor : 1227 dan 1228, sedangkan dalam Replik Penggugat point 5 menyangkal gugatannya sendiri bagaimana ini bisa terjadi;

Halaman 18 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



- c. Bahwa, Replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan landasan hukum yang ada sehingga **jawaban ngawur dan terkesan debat kusir**;
- d. Bahwa, Replik yang disampaikan oleh Penggugat point 8 menyatakan bahwa, Tergugat secara tidak langsung mengakui bahwa tanah dengan sertifikat 1227 dan 1228 adalah harta bersama, **bahwa anggapan Penggugat tersebut sangat tidak beralaskan hukum**, karena untuk mengajukan kredit uang ke Bank tersebut harus ada tanda-tangan suami isteri;
- e. Bahwa, selama pemeriksaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada waktu Tergugat masih miskin, **maka Penggugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (PENGGUGAT SERING MINGGAT) ± sampai 5 (lima) kali**;
- f. Bahwa, oleh karena Penggugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (Penggugat Minggat), **kemudian Tergugat untuk mengatasi keterpurukan ekonomi rumah tangga tersebut, kemudian Tergugat menjual tanah berikut rumah permanen di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi**;
- g. Bahwa, dengan modal Tergugat menjual rumah tersebut, maka sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tanah yang digugat Penggugat **tersebut adalah harta bawaan**, bukan harta bersama (gono-gini);

DALAM REKONPENSI :

8. Bahwa, semua yang telah diuraikan dalam eksepsi dan Konpensi untuk selanjutnya terulang kembali di dalam Rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
9. Bahwa, untuk selanjutnya TERGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai **PENGGUGAT REKONPENSI** dan PENGUGAT dalam Konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENSI**;

Halaman 19 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



10. Bahwa, Penggugat Rekonpensi **masih tetap dalam Gugatan Rekonpensi** Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr tanggal 19 Januari 2017;
11. Bahwa, **PENGGUGAT REKONPENSI MENOLAK DENGAN TEGAS REPLIK Penggugat** Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr tanggal 07 Pebruari 2017, dengan dalil – dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Jawaban Tergugat Rekonpensi kelihatan asal – asalan **tidak berdasarkan fakta hukum dan landasan hukum yang ada (nampak debat kusir);**
 - b. Bahwa, Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 04 April 2016 telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama **(Tergugat Rekonpensi Minggat)** dengan membawa anak, semua baju-baju Tergugat Rekonpensi dan perhiasan emas seperti cincin, gelang, kalung berserta bandul (liontin), anting-anting senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas untuk anak berupa cincin, gelang, anting-anting, dan kalung beserta bandul (liontin) senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **dan barang tersebut sebagai harta bersama sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;**
 - c. Bahwa, semua hutang-hutang Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi di Bank adalah sebagai hutang bersama dan harus ditanggung bersama pula dalam melunasi hutang tersebut;
 - d. Bahwa, Penggugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan rekonpensi ini berupaya secara Profesional, selalu berdasarkan fakta hukum dan landasan hukum yang ada;
 - e. Bahwa, Tergugat Rekonpensi di dalam petitum tidak mencantumkan biaya perkara inilah keteledoran Tergugat Rekonpensi dalam beracara;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT KOMPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 20 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Singaraja untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perhiasan emas yang tercantum dalam posita point 4 (empat) huruf (b) adalah **sebagai harta bersama (gono – gini)** Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa hutang – hutang yang tercantum dalam posita point 4 (empat) huruf (c) **adalah sebagai hutang bersama** Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa perhiasan emas yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tersebut diatas yang tercantum dalam posita point 4 (empat) huruf (b) $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang – hutang bersama yang tercantum dalam posita point 4 (empat) huruf (c) tersebut diatas secara tanggung renteng (bersama-sama);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 21 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan rerepliknya tertanggal 7 Maret 2017 dan atas rereplik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan redupliknya tertanggal 21 Maret 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Salinan Putusan Cerai Gugat Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Sgr. tanggal 16 Juni 2016 atas nama Purwati binti Buang dan Suwito bin Atmo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 14 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0040/AC/2016/PA.Sgr. atas nama Purwati binti Buang dan Suwito bin Atmo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 12 Juli 2016, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 457/Disp/Grk/2013 atas nama **Cita Desi Wianti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 1228 atas nama Suwito yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya menjadi jaminan di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Sumberkima (bukti P.5) ;

Halaman 22 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 1227 atas nama Suwito yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya menjadi jaminan di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Sumberkima (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaminah pada tanggal 5 April 2017, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.7) ;
8. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 01480 atas nama Jaminah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 November 2014, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Cicilan Nomor 962 atas nama P. Wito (Suwito) yang dikeluarkan oleh UD. Lestari Jl. Seririt – Gilimanuk Gerokgak Buleleng, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Kwitansi atas nama B. Purwati yang dikeluarkan oleh UD. Lestari Jl. Seririt – Gilimanuk Gerokgak Buleleng pada tanggal 6 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Kwitansi atas nama B. Purwati yang dikeluarkan oleh UD. Lestari Jl. Seririt – Gilimanuk Gerokgak Buleleng pada tanggal 11 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.11) ;
12. Fotokopi Kwitansi atas nama B. Purwati yang dikeluarkan oleh UD. Lestari Jl. Seririt – Gilimanuk Gerokgak Buleleng pada tanggal 15 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.12) ;
13. Foto mobil Nomor Polisi DK 9814 JA, telah bermeterai cukup (bukti P.13) ;
14. Foto mobil Nomor Polisi DK 9712 UA, telah bermeterai cukup (bukti P.14) ;

Halaman 23 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi :

1. **Muhamad Jumiran bin Talkah**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Purwati dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi sebagai tetangga dekat Penggugat sejak tahun 2000-an;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suwito saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat adalah teman sejak tahun 1997 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun saksi tidak ingat kapan menikahnya ;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tetapi saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil L-300 untuk muatan barang, jenis pick up, warna hitam, nomor polisi tidak tahu, setahu saksi mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali seluas lebih kurang 3 (tiga) are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Kadek Suarjana ;
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik H. Bakri ;

Halaman 24 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah : Tanah pekarangan namun saksi tidak tahu
- Selatan pemiliknya ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dibeli dari Bapak Nyoman Lunas sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu (tahun 2010) ;
- Bahwa bangunan rumah dengan ukuran 6 m x 12 m dengan dinding tembok, atapnya genteng tanah, lantai keramik, kusen kayu ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan rumah tersebut dibangun dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang ;
- 3. Tanah pekarangan dan bangunan (bersebelahan dengan tanah dan bangunan di atas) yang terletak di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali seluas lebih kurang ± 7 (tujuh) are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Kadek Suarjana ;
 - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik H. Bakri dan Nyoman Pasek Sailastana ;
 - Sebelah : Tanah dan rumah milik Suwito ;
 - Selatan
 - Sebelah Barat : Jalan Desa ;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan bertahap yaitu dalam 2 (dua) tahap dan dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah kepada Nyoman Lunas ;
 - Bahwa
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana asal-usul uang yang digunakan untuk membeli tanah dan membangun gudang tersebut ;
 - Bahwa di dalam tanah tersebut terdapat gudang dengan ukuran 6 m x 8 m ;
 - Bahwa tanah dan bangunan gudang tersebut dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang ;

Halaman 25 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perabot Rumah Tangga berupa :
 - 4.1. 1 (satu) set meja kursi (sofa) ;
 - 4.2. 1 (satu) buffet dari kayu jati ;
 - 4.3. 1 (satu) set kursi warna coklat ;
 - 4.4. 1 (satu) buah jemuran panjang ;
 - 4.5. 2 (dua) buah jemuran pendek ;

2. **Jaminah binti Basirun**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tukad Pule Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi dan anak saksi menjual tanah di Banjar Dinas Tukad Pule Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut seluas 1 (satu) are sedangkan anak saksi menjual seluas 4 (empat) are dan setiap arenya dihargai Rp.19.000.000,00 sehingga seluruhnya seluas 5 (lima) are ;
- Bahwa pelaksanaan jual beli tanah tersebut (transaksi) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi melihat pembayaran (penyerahan) uang penjualan tanah tersebut di bank dan saksi ikut mengambil uang tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah yang dijual tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan dan rumah milik Bacok ;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik saksi ;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan dan rumah milik Jaenudin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi tersebut, Penggugat mengatakan bahwa tanah pekarangan tersebut diperuntukkan gudang dan anak dari istri pertama saja ;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan yang dibuat oleh saksi kemudian saksi membenarkan bahwa saksi telah membuat surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis tersebut ;
- Bahwa saksi datang ke Notaris ketika dilakukan akad jual beli sedangkan pembuatan surat tanahnya dilakukan di Notaris yang namanya saksi lupa dan saksi hanya datang saja ke Notaris tersebut sedangkan tentang pemecahan tanah pekarangan tersebut, saksi tidak ingat apakah saksi menandatangani surat-surat tersebut atau tidak, saksi lupa ;
- Bahwa di atas tanah pekarangan tersebut belum ada rumahnya yaitu hanya berbentuk tanah pekarangan kosong saja ;
- Bahwa setelah uang diambil di Bank lalu saksi meminta uang untuk penjualan tanah seluas 1 (satu) are sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) di rumah kepada pembeli sedangkan sisanya, uangnya diterima oleh anak saksi ;
- Bahwa saksi menandatangani surat penjualan tanah pekarangan pada lembaran kertas tetapi saksi tidak ingat apakah saksi tanda tangan di atas meterai atau tidak ;
- Bahwa pada saat ini, tanah pekarangan tersebut masih dikuasai oleh Tergugat ;

3. **Abdul Fatah bin Abdul Rohim**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), bertempat tinggal di Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 dan saksi diundang untuk menghadiri perkawinannya tetapi saksi tidak bisa mengahdirinya dengan status Penggugat seorang janda dan Tergugat seorang duda ;

Halaman 27 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menumpang tempat tinggal di rumah H. Encung di Banjar Dinas Gondol Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pengepul barang bekas (barang rongsokan), penjual garam, pembuat pot ;
- Bahwa saksi tahu usaha Tergugat mulai dari modal kecil sehingga menjadi besar seperti sekarang ini ;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan milik Pak Lunas di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang terletak di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng 2 (dua) tahap kepada Pak Lunas, pada tahap pertama seluas 9 (sembilan) are dan pada tahap kedua seluas 3 (tiga) are dan setiap arenya dihargai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total sekitar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan rumah permanen tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Suwito (tanah sengketa) ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Bakri dan tanah milik Pasek ;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan namun saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya ;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa ;
- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan semi permanen tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 28 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan namun saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya ;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Bakri dan tanah milik Pasek ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan namun saksi tidak tahu siapa nama pemiliknya ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal-usul uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut serta saksi tidak tahu apakah pembayarannya secara tunai atau dengan angsuran ;
- Bahwa di atas tanah seluas 3 (tiga) are tersebut telah dibangun berupa bangunan rumah semi permanen sedangkan rumah permanen dibangun pada tanah selain 3 (tiga) are tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal-usul uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut ;
- Bahwa selain tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membeli 2 (dua) unit mobil yaitu :
 1. 1 (satu) unit mobil Colt T, berwarna biru, mereknya tidak tahu, nomor polisinya tidak tahu, dan saksi tahu karena mobil tersebut tersebut diparkir di rumahnya ;
 2. 1 (satu) unit mobil L-300, berwarna coklat, mereknya tidak tahu, nomor polisinya tidak tahu, dan saksi tahu karena mobil tersebut tersebut diparkir di rumahnya ;
- Bahwa selain itu, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memperoleh perabot rumah tangga berupa :
 1. 1 (satu) buah buffet ukuran tinggi 2 (dua) meter, 2 (dua) buah pintu ;
 2. 1 (satu) set kursi yang terbuat dari kayu jati berwarna coklat, 1 (satu) kursi panjang dan 2 (dua) buah kursi pendek ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang tanah dan bangunan serta barang-barang perabot rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Halaman 29 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini apakah tanah-tanah tersebut sertifikat-sertifikatnya telah dijaminkan ke Bank atau tidak dijaminkan ke Bank oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Bebas Tanah Kering Berikut Bangunan Rumah Permanen di atasnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Suwito (Tergugat) dan Giman Prasajo pada tanggal 23 September 2008, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.1) ;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 806 atas nama Suwito yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Oktober 2002, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.2) ;
3. Fotokopi Prima Nota / Kitir Kredit Bulanan Nomor Register 0003256 atas nama Suwito yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pakraman Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.3) ;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah yang terletak di Desa Sanggalangit yang ditandatangani oleh Basiruddin pada tanggal 5 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.4) ;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Mobil L-300 Nomor Polisi DK 9814 JA atas nama DR. Putu Pujana yang ditandatangani oleh Putu Darmika pada tanggal 15 Oktober 2015, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 09/LPD/SBK/2017 yang dikeluarkan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.6) ;

B. Bukti saksi :

Halaman 30 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wawan BI bin Wijoyono**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tukad Due Desa Sanggalangi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sebagai tetangga dan antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi suami istri namun saksi tidak tahu kapan menikahnya ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa terakhir saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada sehari sebelum hari raya idul fitri tahun 2017 yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Colt T-80, berwarna biru, tahun pembuatan 1980, atas nama Ibu Toni, yang dibeli pada tahun 2007, saksi tidak tahu nomor polisinya, dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan pada awalnya dibayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian pinjam uang ke Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
2. 1 (satu) unit mobil L-300, merek Mitsubishi, berwarna hitam, tahun pembuatan saksi tidak tahu, saksi tidak tahu nomor polisinya, mobil tersebut dibeli oleh Ali Sadikin (anak dari Pak Suwito) seharga Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tahun 2012, saksi tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut dan mobil tersebut berasal dari Denpasar, kondisinya masih baik, mobil tersebut bukan milik Pak Suwito ;
3. Tanah pekarangan seluas \pm 5 (lima) are yang terletak di Banjar Dinas Tukad Due Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :

Halaman 31 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Bu Fatonah ;
- Sebelah : Tanah pekarangan milik Pak Gelgel ;
- Selatan
- Sebelah Barat : Rumah milik Jaenudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa pemilik sertifikat tanah pekarangan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, tanah pekarangan tersebut dihargai setiap are-nya Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pembayarannya melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan sisa pembayarannya tersebut diberikan oleh Ali Sadikin kepada saksi lalu saksi menyerahkannya kepada Bacok Basirudin di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan serah terima uang antara Ali Sadikin dengan Bacok Basirudin ;
- Bahwa Bacok Basirudin adalah anak kandung dari Ibu Jaminah yang menjual tanah pekarangan tersebut karena Bacok mempunyai hutang dan menurut Bacok bahwa tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat namun saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal-usul uang yang digunakan untuk membayar tanah pekarangan tersebut ;
- Bahwa saksi telah menerima uang jasa untuk penjualan tanah dari Bacok sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerima uang jasa untuk penjual mobil tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi sekarang 2 (dua) unit mobil di atas dikuasai oleh Tergugat sedangkan untuk tanah pekarangan di Banjar Dinas Tukad

Halaman 32 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Due Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng,
saksi tidak tahu siapa yang menguasainya ;

2. Kadek Tarmita bin Nengah Tambun, umur 28 tahun, agama Hindu,
pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Banjar Dinas
Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan
di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak \pm 7 (tujuh) tahun yang lalu sebagai tetangga dan pada waktu itu, Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Colt T-80, merek Mitsubishi, warna biru, yang dibeli sekitar tahun 2010 karena sebelumnya mobil tersebut belum ada namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
 2. Tanah pekarangan seluas \pm 7 (tujuh) are yang terletak di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng namun saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut diperoleh pada tahun 2014 dan saksi mendengar dari Tergugat bahwa Tergugat membeli dari uang penjualan tanah dan rumah di Jawa ;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat bahwa untuk membeli tanah pekarangan tersebut, Tergugat meminjam uang ke LPD (Lembaga Perkreditan Desa) sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi tahu karena Tergugat me nitipkan uang angsuran kepada saksi setiap bulannya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejak sekitar tahun 2016 dan angsuran tersebut belum

Halaman 33 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



lunas serta saksi pernah dititipi oleh Tergugat untuk membayar tanah pekarangan dengan satu kwitansi ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya dari hasil penjualan tanah dan rumah di Jawa yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah pekarangan tersebut telah dibangun berupa bangunan semi permanen tertutup yang digunakan sebagai gudang yang bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

3. **Komang Darsana bin Komang Mastra**, umur 32 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegalasri Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahu yang lalu dan saksi pernah bekerja pada Tergugat selama 2 (dua) bulan saja dan setelah itu saksi keluar dari pekerjaan ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memiliki mobil Colt-T warna biru namun saksi tidak tahu tahun pembuatannya dan nomor polisinya serta mobil tersebut telah ada sejak tahun 2010 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah yang ditempati oleh Tergugat tersebut ada gudang namun saksi tidak tahu milik siapa gudang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pengepul barang bekas (rongsokan) dan menjualnya ;
- Bahwa Tergugat bercerita bahwa Tergugat pernah menjual tanahnya yang berada di Jawa ;

4. **Aminulloh bin H. Abdul Salam**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Musi Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sebagai teman dan saksi kenal keduanya sudah berstatus sebagai suami istri ;
 - Bahwa saksi jarang pergi ke rumah Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan saksi sebagai teman dan saksi telah mengetahui perceraian tersebut sekitar 4 (empat) bulan yang lalu ;
 - Bahwa saksi tahu harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah berupa 2 (dua) unit kendaraan mobil yang berada di rumah Tergugat, yaitu ;
 - a. 1 (satu) unit mobil Colt T pick up berwarna biru namun saksi tidak tahu nomor polisinya, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat membeli atau tidak, saksi juga tidak tahu jika uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut berasal dari mana dan saksi tahu bahwa mobil itu milik Tergugat karena Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat sudah membeli mobil ;
 - b. 1 (satu) unit mobil L-300 berwarna hitam namun saksi tahu mobil tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu namun saksi tidak tahu milik siapa mobil tersebut ;
5. **Ashari bin H. Makrip**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sebagai tetangga ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu ;
 - Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ;

Halaman 35 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak 6 (enam) tahun yang lalu Tergugat telah membeli kendaraan berupa mobil Colt-T pick-up (bak terbuka) warna biru namun nomor polisinya saksi tidak tahu dan saksi tahu karena mobil tersebut berada di rumah Tergugat dan Tergugat pernah bercerita bahwa Tergugat telah membeli mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang darimana asalnya untuk membeli mobil tersebut dan setahu saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai pengepul barang bekas (rongsokan) ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah membeli tanah kosong milik Pak Lunas dan sekarang ditempati oleh Tergugat dan di atasnya terdapat bangunan rumah namun saksi tidak tahu siapa yang membangun dan berapa luasnya serta saksi tidak tahu asal-usulnya tanah tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang ;
6. **Siti Aminah binti Nyoman Dirya**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Musi Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu sebagai teman sedangkan dengan Penggugat, saksi kenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi dan keduanya sering curhat tentang rumah tangganya ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kredit di toko mebel sebelum bercerai ;

Halaman 36 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mobil Colt-T warna biru di rumah Tergugat, saksi tidak tahu nomor polisinya dan yang bercerita bahwa Tergugat telah membeli mobil tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun saksi tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga telah membeli L.300 ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 7 (tujuh) are untuk 2 (dua) tempat yang letaknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakkannya namun saksi tidak tahu asal-usul dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bangunan di atas tanah tersebut termasuk di dalamnya bangunan gudang yang ditempati oleh dua mobil tersebut ;
- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kompor gas dan rak piring besi (bukan stainless) yang sudah reyot) ;
- Bahwa saksi tahu di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat mesin cuci tetapi saksi tidak tahu mereknya dan berapa ukurannya ;
- Bahwa saksi juga tahu ada jemuran alumunium 1 (satu) buah juga sudah reyot ;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain namun kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan ;

Bahwa untuk menambah keyakinan dan memperjelas keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta terhadap obyek sengketa yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2017 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2017 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Halaman 37 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr. dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2016 bahwa upaya perdamaian tersebut ternyata sebagian berhasil (nafkah anak) dan berkenaan dengan harta bersama dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2016 dalam register Nomor 00114/Pdt.G/2016/PA.Sgr. yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan surat gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Halaman 38 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat **adalah sangat tidak konsisten dan tidak jelas apa yang diminta** mohon dicermati gugatan Penggugat sebagai berikut :
- Dalam perihal tertulis “GUGATAN HARTA GONO – GINI DAN NAFKAH ANAK “ ;
 - Dalam halaman 2 (dua) baris paling atas ditulis “ DENGAN INI MENGAJUKAN GUGATAN WARIS “ kepada ...;
 - Dalam halaman 2 (dua) baris yang ke 9 (sembilan) ditulis ... “ POKOK – POKOK GUGATAN GONO – GINI ...” sedangkan, “ GUGATAN NAFKAH ANAK “ tidak ada;
 - Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr sangat – sangat tidak LAZIM dan harus di TOLAK;

- b. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak membolehkan untuk mengajukan perkara secara Kumulatif untuk itu **gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus DITOLAK**;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau beralamat di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng demikian pula obyek sengketa yaitu pada posita angka 6.A.3)., angka 6.B.1)., angka 6.B.2)., dan angka 6.B.3)., terletak di Desa Patas Kecamatan Gerokgak

Halaman 39 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng sedangkan pada posita angka 6.B.4) terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Oleh karena baik Penggugat dan Tergugat (sebagai subyek hukum) maupun harta yang disengketakan (obyek hukum) tersebut berada atau terletak di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Singaraja, maka perkara a quo merupakan wewenang Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada pokok surat gugatan tertulis “dengan ini mengajukan gugatan waris” “ kepada ..., maka Penggugat telah memperbaikinya secara lisan pada tanggal 19 Januari 2017, sehingga dalam perkara aquo, tulisan tersebut berbunyi “dengan ini mengajukan gugatan harta gono gini dan nafkah anak”. Demikian pula pada halaman 2 (dua) baris yang ke 9 (sembilan) ditulis ... “ POKOK – POKOK GUGATAN GONO-GINI ...” sedangkan, “ GUGATAN NAFKAH ANAK “ tidak ada tersebut telah diubah (tambahan) dengan kata-kata “dan nafkah anak” sehingga berbunyi “ pokok-pokok gugatan gono-gini dan nafkah anak “. Oleh karena kesalahan tulisan pada pokok gugatan dalam perkara a quo telah diubah atau diperbaiki sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1970 ;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan harta gono-gini (harta bersama) dan nafkah anak, maka gugatan tersebut masih dalam perkara bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya. Oleh

Halaman 40 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara kumulatif tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralaskan hukum dan hanya berkaitan dengan pokok perkara serta tidak berkaitan dengan kompetensi (kewenangan) Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg. dan Pasal 160 R.Bg. karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut dianggap telah dipertimbangkan kembali sepanjang ada relevansinya dengan gugatan konvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Konvensi **MENOLAK DENGAN TEGAS** gugatan Penggugat Konvensi Nomor : 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr tanggal 26 Oktober 2016 kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat Konvensi adalah pada posita angka 1, 2, dan angka 5 karena Tergugat Konvensi tidak menolak dengan secara tegas dalam jawabannya sedangkan pada posita angka 3 dan 4, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi kesepakatan damai yang pada pokoknya bahwa seorang anak perempuan bernama CITA DESI WIANTI, lahir tanggal 30 Desember 2006 (umur 9 tahun 10 bulan) dalam asuhan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus

Halaman 41 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



ribu rupiah) dengan tambahan biaya pendidikan dan biaya kesehatan jika anak tersebut sakit ;

Menimbang, bahwa selain Tergugat Konvensi mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Konvensi juga menolak atau membantah sebagian dalil dari gugatan Penggugat Konvensi yaitu pada posita angka 6.A.1), 6.A.2), 6.B.1), 6.B.2), 6.B.3), dan 6.B.4). Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., P.10., P.11., P.12., P.13., dan P.14. yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 5 ;

Halaman 42 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 5 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 43 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2, 3, dan 4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6.B.1) dan 6.B.2) ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6.B.1) dan 6.B.2) ;

Halaman 44 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penjual (Jaminah binti Basirun), sesuai dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6.B.4) ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6.B.4) namun sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti lainnya ;

Halaman 45 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penjual (UD Lestari), sesuai dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti namun merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya yang merupakan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lainnya dan masih relevan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6.A.3) ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 merupakan gambar atau foto yang dibuat oleh pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : M. Jumiran bin Talkah, Jaminah binti Basirun, dan Abdul Fatah bin Abdur Rahim yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Halaman 46 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat Konvensi tersebut diperiksa satu persatu, sudah dewasa, sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi serta keterangan antara saksi Penggugat Konvensi yang pertama dan yang ketiga tersebut telah bersesuaian dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang saksi Penggugat Konvensi beserta keterangannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat Konvensi yang pertama dan yang kedua tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan nomor polisi DK 9814 JA dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt T. 120 warna biru tahun 1979 dengan nomor polisi DK 9712 UA agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tegugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menolak karena gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas spesifiknya dan karenanya Tergugat Konvensi mohon agar ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tersebut ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.,

Halaman 47 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi harus membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Peggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.13 dan P.14 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat Konvensi yang berkenaan dengan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9814 JA dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T. 120 warna biru tahun 1979 dengan Nomor Polisi DK 9712 UA tersebut belum dijelaskan kapan pembelian dilakukan, atas nama siapa pemilik dari mobil-mobil tersebut yang dilengkapi dengan spesifikasi dari kendaraan tersebut. Oleh karena dalam gugatan tersebut tidak disebutkan secara jelas spesifikasinya maka akan berakibat sulit untuk dilaksanakan eksekusinya jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat Konvensi berkaitan dengan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 dengan Nomor Polisi DK 9814 JA dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T. 120 dengan Nomor Polisi DK 9712 UA tersebut tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Peggugat Konvensi telah mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) berupa :benda bergerak berupa : Perabotan rumah tangga yang berada di rumah kediaman bersama di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Patas Kec. GerokgakKab. Buleleng dengan rincian sebagai berikut :

- 1 unit lemari gantung seharga Rp. 3.000.000 ;
- 1 unit sofa dorong seharga Rp. 3.200.000 ;
- 1 set meja makan dan 4 kursi seharga Rp. 3.200.000 ;
- 1 unit bufet kuda 2m seharga Rp. 2.750.000 ;
- 1 unit sofa gajah seharga Rp. 4.500.000 ;
- 2 unit kasur spon seharga @Rp. 600.000 x 2 = Rp. 1.200.000 ;

Halaman 48 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit lemari es seharga Rp. 1.300.000 ;
- 1 unit lemari olympic besar seharga Rp. 1.300.000 ;
- 1 unit meja belajar seharga Rp. 600.000 ;
- 2 unit lemari olympic kecil @ Rp 800.000 x 2 = Rp 1.600.000 ;
- 1 mesin cuci LG seharga Rp. 2.400.000 ;
- 1 unit rak piring seharga Rp. 600.000 ;
- 1 unit jemuran besar seharga Rp. 600.000 ;
- 1 unit jemuran kecil seharga Rp 150.000 ;
- 1 unit meja rias jati seharga Rp. 1.200.000 ;

mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa **perabot Rumah Tangga sudah usang** dan tidak mungkin apabila dijual bisa mencapai harga yang telah ditetapkan oleh Penggugat Konvensi dan barang – barang tersebut sebagian ada yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi tidak mempersoalkan dan dengan demikian Tergugat Konvensi juga mengakui adanya barang-barang atau harta yang digugat oleh Penggugat Konvensi tersebut. Oleh karena Tergugat Konvensi mengakui, maka pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi di muka persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi Tergugat Konvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim, maka pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2017 yang selengkapny hasil pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dalam berita sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 49 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit almari gantung 3 (tiga) pintu, terbuat dari kayu jati warna coklat ;
2. 1 (satu) set meja makan oval dan 6 (enam) kursi terbuat dari kayu jati warna coklat ;
3. 1 (satu) unit bufet terbuat dari jati kuda warna coklat 6 (enam) pintu dengan ukuran lebar 190 cm Tinggi 210 cm ;
4. 1 (satu) set sofa gajah terbuat dari kayu ukir warna coklat jok kain motif sejumlah 4 (empat) buah, 1 (satu) meja besar, dan 1 (satu) meja kecil ;
5. 2 (dua) unit kasur spon dengan ukuran 200 cm x 160 cm dan 200 cm x 140 cm warna merah ;
6. 1 (satu) unit almari es merk Panasonic kecil ;
7. 1 (satu) unit almari merk G-Box warna krem dengan ukuran Panjang 80 cm Lebar 40 cm dan Tinggi 180 cm besar ;
8. 1 (satu) unit meja belajar warna krem 3 (tiga) pintu 1 (satu) pintu lepas ;
9. 2 (dua) unit almari olimpik kecil warna coklat dengan ukuran panjang 80 cm lebar 40cm Tinggi 150 cm ;
10. 1 (satu) mesin cuci merek LG warna putih 2 (dua) tabung dengan ukuran 6 (enam) kg ;
11. 1 (satu) unit rak piring alumunium 2 (dua) pintu atas dengan ukuran Panjang 80 lebar 40 cm tinggi 160 cm ;
12. 1 (satu) unit jemuran besar alumunium dengan ukuran panjang 180 lebar 80 tinggi 145 kondisi banyak yang lepas ;
13. 1 (satu) unit jemuran kecil jemuran handuk warna putih hijau dengan ukuran panjang 71cm lebar 45 cm tinggi 72 cm ;
14. 1 (satu) unit meja rias terbuat dari kayu jati warna coklat dengan ukuran panjang 110 lebar 43 cm tinggi 168 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti harta berupa :

1. (satu) unit almari gantung 3 (tiga) pintu, terbuat dari kayu jati warna coklat ;

Halaman 50 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set meja makan oval dan 6 (enam) kursi terbuat dari kayu jati warna coklat ;
 3. 1 (satu) unit bufet terbuat dari jati kuda warna coklat 6 (enam) pintu dengan ukuran lebar 190 cm Tinggi 210 cm ;
 4. 1 (satu) set sofa gajah terbuat dari kayu ukir warna coklat jok kain motif sejumlah 4 (empat) buah, 1 (satu) meja besar, dan 1 (satu) meja kecil ;
 5. 2 (dua) unit kasur spon dengan ukuran 200 cm x 160 cm dan 200 cm x 140 cm warna merah ;
 6. 1 (satu) unit almari es merk Panasonic kecil ;
 7. 1 (satu) unit almari merk G-Box warna krem dengan ukuran Panjang 80 cm Lebar 40 cm dan Tinggi 180 cm besar ;
 8. 1 (satu) unit meja belajar warna krem 3 (tiga) pintu 1 (satu) pintu lepas ;
 9. 2 (dua) unit almari olympic kecil warna coklat dengan ukuran panjang 80 cm lebar 40cm Tinggi 150 cm ;
 10. 1 (satu) mesin cuci merek LG warna putih 2 (dua) tabung dengan ukuran 6 (enam) kg ;
 11. 1 (satu) unit rak piring alumunium 2 (dua) pintu atas dengan ukuran Panjang 80 lebar 40 cm tinggi 160 cm ;
 12. 1 (satu) unit jemuran besar alumunium dengan ukuran panjang 180 lebar 80 tinggi 145 kondisi banyak yang lepas ;
 13. 1 (satu) unit jemuran kecil jemuran handuk warna putih hijau dengan ukuran panjang 71cm lebar 45 cm tinggi 72 cm ;
 14. 1 (satu) unit meja rias terbuat dari kayu jati warna coklat dengan ukuran panjang 110 lebar 43 cm tinggi 168 cm ;
- merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti selama dalam perkawinannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 51 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan Penggugat Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 dari gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan sertifikat Nomor 1227 dan 1228 pemegang Suwito (Tergugat Konvensi) tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah keliru menyebutkan batas-batasnya yaitu pada sebelah Utara batasnya adalah tanah milik Bapak Nyoman Pasek Swartane dan karenanya Tergugat Konvensi mohon agar ditolak atau tidak ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tersebut ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat Konvensi harus membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.5 dan P.6 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa selain Penggugat Konvensi mengajukan bukti tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2017 dan

Halaman 52 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa mengenai batas-batas terdapat kekeliruan baik pada sertifikat Nomor 1227 maupun Nomor 1228 tersebut yaitu tentang batas Sebelah Barat sedangkan pada batas sebelah Utara pada sertifikat 1227 seharusnya tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik 2 (dua) orang yang berbeda namun Penggugat Konvensi masih tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas (kabur) dan karenanya gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Banjar Dinas Mekarsari Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng seluas 350 m² atas nama Tergugat Konvensi tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah keliru menyebutkan batas-batasnya Sebelah Timur yang seharusnya tanah milik MD. Sedane dan Penggugat Konvensi masih tetap pada pendiriannya dan karenanya Tergugat Konvensi mohon agar ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tersebut ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat Konvensi harus membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa selain Penggugat Konvensi mengajukan bukti tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2017 dan

Halaman 53 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta bahwa mengenai batas-batas bangunan rumah dan luas serta ukurannya tidak dirinci oleh Penggugat Konvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut (pada posita angka 6.B.3) tidak jelas (*obscuur libels*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 6.B.3) tersebut tidak jelas karenanya gugatan Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama (*gono gini*) benda tidak bergerak berupa tanah terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng seluas 500 m² tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tegugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menolak jika tanah yang terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng tersebut termasuk harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena tanah tersebut hak milik anaknya yang bernama Ali Sadikin ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tersebut ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat Konvensi harus membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.7 dan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Agustus 2017 antara gugatan Penggugat Konvensi dengan fakta dalam pemeriksaan setempat terbukti Penggugat Konvensi tidak menyebutkan letak dari obyek sengketa secara jelas mengingat bahwa Desa Sanggalangit

Halaman 54 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng lokasinya luasnya sehingga harus disebutkan pula letak obyek sengketa dengan jelas dan rinci agar tidak terjadi kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas (kabur) dan karenanya gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan agar Tergugat Konvensi memberikan nafkah bagi anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Cita Desi Wianti sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat Konvensi terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disampaikan di depan persidangan majelis tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga hal tersebut merupakan fakta ;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat Konvensi mengajukan jawaban dengan pengakuan sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah sepakat bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama

Halaman 55 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cita Desi Wianti, lahir pada tanggal 30 Desember 2006 (umur 9 tahun 10 bulan) dalam asuhan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan memberikan nafkah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan biaya pendidikan dan biaya kesehatan jika anak tersebut sakit dan kesepakatan tersebut merupakan fakta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi yang menuntut agar Tergugat Konvensi memberikan nafkah bagi anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Cita Desi Wianti sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah sepakat dalam mediasi dengan kesepakatan sebagaimana tersebut di atas yang merupakan kewajiban seorang ayah atau bapak kepada anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan Penggugat Konvensi beralasan hukum dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 4 patut untuk dikabulkan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing maksudnya adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya serta janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Halaman 56 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan perkawinan secara syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tersebut harus dilakukan menurut tata cara agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan hal tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya huruf a angka 10 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka janda (Penggugat Konvensi) atau duda cerai hidup (Tergugat Konvensi) masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah membuat perjanjian perkawinan dalam penyelesaian harta bersama dan oleh karena obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas harus dibagi 2 (dua) sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai harta bersama sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 3 yang amar putusannya sebagaimana yang termuat dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila harta bersama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang

Halaman 57 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Negara yang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Penggugat yang masing-masing berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama tersebut sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi juga mengajukan gugatan agar dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 191 R.Bg. jo. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 bahwa untuk mengajukan gugatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu : gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan vesrtek, dan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena surat gugatan Penggugat Konvensi belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut di atas mengingat bukti-bukti tersebut masih dipersoalkan oleh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi petitum angka 5 dan 8 tersebut patut untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di dalam gugatan konvensi tersebut di atas dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 58 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan pada pokoknya menuntut agar ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa :

1. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI telah membawa dan telah menguasai barang – barang perhiasan berupa, cincin emas, gelang emas lengkap dengan bandul (liontin) dan anting – anting emas sejumlah harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perhiasan tersebut adalah sebagai harta bersama sesuai dengan pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa, TERGUGAT REKONPENSI telah membawa pergi dan telah menguasai berupa perhiasan emas terdiri dari : cincin, gelang, anting – anting dan kalung lengkap dengan bandul (liontin) sejumlah harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perhiasan tersebut adalah sebagai harta bersama sesuai dengan pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI mempunyai hutang bersama di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman, Sumber Kima sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda T.3. dan T.6. yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penjual (Tergugat), sesuai dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 59 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil bantahan Penggugat Rekonvensi angka 6);

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti serta bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 ;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangan gugatan Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat Rekonvensi secara khusus tidak mengajukan alat bukti dan Tergugat

Halaman 60 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tetap pada alat buktinya di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan alat-alat Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang spesifikasi dari perhiasan emas tersebut mengingat ragam dari emas bermacam-macam termasuk berapa beratnya, berapa karatnya dan sebagainya. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tentang TERGUGAT REKONPENSİ telah membawa dan telah menguasai barang-barang perhiasan tersebut tidak jelas (kabur). Oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut kabur, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan perhiasan emas tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ mempunyai hutang bersama di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman, Sumber Kima sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah membantah atau menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim patut untuk membebani Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonvensi juga patut untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatannya lebih dahulu bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dijelaskan untuk apa (kepentingannya) hutang bersama tersebut yang merupakan suatu kesepakatan bersama yang jelas antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sekaligus dengan

Halaman 61 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



cara penyelesaiannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkannya. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas (kabur) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan perhiasan emas dan hutang bersama sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum memenuhi kesempurnaan suatu surat gugatan karena tidak jelas atau kabur (Obscur Libels), maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima yang amarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 2.1. (satu) unit almari gantung 3 (tiga) pintu, terbuat dari kayu jati warna coklat ;

Halaman 62 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



- 2.2. 1 (satu) set meja makan oval dan 6 (enam) kursi terbuat dari kayu jati warna coklat ;
- 2.3. 1 (satu) unit bufet terbuat dari jati kuda warna coklat 6 (enam) pintu dengan ukuran lebar 190 cm Tinggi 210 cm ;
- 2.4. 1 (satu) set sofa gajah terbuat dari kayu ukir warna coklat jok kain motif sejumlah 4 (empat) buah, 1 (satu) meja besar, dan 1 (satu) meja kecil ;
- 2.5. 2 (dua) unit kasur spon dengan ukuran 200 cm x 160 cm dan 200 cm x 140 cm warna merah ;
- 2.6. 1 (satu) unit almari es merk Panasonic kecil ;
- 2.7. 1 (satu) unit almari merk G-Box warna krem dengan ukuran Panjang 80 cm Lebar 40 cm dan Tinggi 180 cm besar ;
- 2.8. 1 (satu) unit meja belajar warna krem 3 (tiga) pintu 1 (satu) pintu lepas ;
- 2.9. 2 (dua) unit almari olympic kecil warna coklat dengan ukuran panjang 80 cm lebar 40cm Tinggi 150 cm ;
- 2.10. 1 (satu) mesin cuci merek LG warna putih 2 (dua) tabung dengan ukuran 6 (enam) kg ;
- 2.11. 1 (satu) unit rak piring alumunium 2 (dua) pintu atas dengan ukuran Panjang 80 lebar 40 cm tinggi 160 cm ;
- 2.12. 1 (satu) unit jemuran besar alumunium dengan ukuran panjang 180 lebar 80 tinggi 145 kondisi banyak yang lepas ;
- 2.13. 1 (satu) unit jemuran kecil jemuran handuk warna putih hijau dengan ukuran panjang 71cm lebar 45 cm tinggi 72 cm ;
- 2.14. 1 (satu) unit meja rias terbuat dari kayu jati warna coklat dengan ukuran panjang 110 lebar 43 cm tinggi 168 cm ;
merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;
3. Menetapkan bagian masing-masing, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi ;

Halaman 63 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing-masing, bila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan lelang oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada seorang anak perempuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Cita Desi Wianti, lahir pada tanggal 30 Desember 2006 (umur 9 tahun 10 bulan) setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan jika anak tersebut sakit ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.456.000,00 (dua juta empat lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Iqbal Kadafi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 64 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Richah Laili Sifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp. 300.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp. 315.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.750.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00

J U M L A H Rp. 2.456.000,00

(Dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 halaman putusan Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Sgr.